

Pemkot Siapkan Ambulans Laut Usai Tragedi Wisatawan Meninggal di Pulau Beras Basah

BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang merespons cepat insiden meninggalnya wisatawan di Pulau Beras Basah dengan merencanakan pengadaan ambulans laut sebagai sarana pelayanan kesehatan darurat di wilayah pesisir dan kepulauan.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyatakan bahwa rencana ini sudah diusulkan melalui APBD dan akan menjadi prioritas Pemkot dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan menanggapi dorongan dari Anggota DPRD Bontang, Winardi, yang meminta agar pemerintah segera menyediakan ambulans laut.

“Ini komitmen saya bersama Bunda Neni (Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni). *Insyallah* akan diwujudkan. Kalau tidak masuk APBD Perubahan 2025, akan diprioritaskan pada 2026,” ujar Agus Haris, Senin (30/6).

Agus Haris, yang akrab disapa AH, mengatakan bahwa keberadaan ambulans laut bukan hanya kebutuhan wisatawan, tetapi juga sebagai fasilitas vital bagi masyarakat pesisir seperti di Selangan, Tihi-Tihi, Malahing, dan Gusung.

Kebutuhan ini semakin mendesak seiring geliat pariwisata dan perputaran ekonomi pascaindustri yang tengah digenjot Pemkot Bontang. Ambulans laut diharapkan menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang inklusif, khususnya dalam penanganan kedaruratan kesehatan di kawasan kepulauan.

Lebih lanjut, AH menyebutkan bahwa alokasi anggaran masih menunggu laporan detail dari tim anggaran. Namun, ia memastikan bahwa peninjauan langsung ke Pulau Beras Basah akan dilakukan untuk mengidentifikasi fasilitas apa saja yang perlu dibenahi.

Sebelumnya, publik dikejutkan dengan kabar duka dari Pulau Beras Basah. Sri Wahyuningsih (63), warga Balikpapan, meninggal dunia saat berlibur bersama keluarganya pada Sabtu (28/6), ia mengalami sesak napas setelah tali *banana boat* yang ditumpanginya putus. Meski sempat diberi pertolongan RJP (Resusitasi Jantung Paru) oleh anaknya, nyawanya tak tertolong. **(ra/si/ga)**

Sumber berita:

Koran Kaltim, Pemkot Siapkan Ambulans Laut Usai Tragedi Wisatawan Meninggal di Pulau Beras Basah, 01/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
2. Dalam Pasal 12 UU 23/2014 diatur antara lain sebagai berikut.

- a. ayat (1) huruf b
 Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu kesehatan.
 - b. ayat (3) huruf b
 Urusan pemerintahan pilihan yaitu pariwisata.
3. Dalam Pasal 282 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.